



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIRHAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525  
STABAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR 34 TAHUN 2024  
T E N T A N G

NOTA KESEPAKATAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menimbang : dan seterusnya ...  
Mengingat : dan seterusnya ...  
Memperhatikan : dan seterusnya ...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT TENTANG NOTA KESEPAKATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DENGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
TENTANG KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PRIORITAS  
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2025.

KESATU : Pemerintah Kabupaten Langkat dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Langkat menerima dan menyetujui  
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran  
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan

Rp. 1.987.966.739.943

2. Belanja

Jumlah Belanja

Rp. 1.984.966.739.943

	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>(3.000.000.000)</b>
	a. Penerimaan	0
	b. Pengeluaran	3.000.000.000
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(3.000.000.000)</b>
<b>4.</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

**KEDUA** : Ringkasan dan rincian dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Stabat.  
Pada tanggal : 30 Agustus 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT  
KETUA**

**SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Langkat di Stabat
3. Para Anggota DPRD Kab. Langkat